

BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN - ORGANISASI DAN TATA KERJA  
2019

PERMEN KP NO. 43, BN 2019/NO. 1315, 11 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI  
PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN

ABSTRAKSI: - untuk meningkatkan kinerja dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi terkait produksi induk udang unggul dan kekerangan, perlu penataan kembali organisasi dan tata kerja Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan; penataan organisasi dan tata kerja Balai

Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/689/M.KT.01/2019, tanggal 9 Agustus 2019;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN/2018.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini.  
Bab I memuat 3 pasal yang mengatur kedudukan dari Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan, pimpinan Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan, tugas pokok Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan, fungsi dari Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan.  
Bab II memuat 2 pasal yang mengatur struktur organisasi dari Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan.  
Bab III memuat 2 pasal yang mengatur tugas , struktur, dan jenis jabatan fungsional yang ada di Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan.  
Bab IV memuat 9 pasal yang mengatur tata kerja dari Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan  
Bab V memuat 1 pasal yang mengatur eselonisasi pegawai di Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan.  
Bab VI memuat 1 pasal yang mengatur wilayah kerja Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan.  
Bab VII memuat 2 pasal yang mengatur ketentuan lain-lain.  
Bab VIII memuat 2 pasal yang mengatur ketentuan peralihan.  
Bab IX memuat 2 pasal yang mengatur ketentuan penutup.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24/10/2019

- - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.22/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan lingkup Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.22/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan

dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.22/ MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Lampiran: 1 hlm